**Application of Premeditation Elements Related to the Crime of Premeditated Murder in the Context of Article 340 of the Criminal Code.**

**Penerapan Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu Terkait Dengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Konteks Pasal 340 KUHP.**

Muhammad Ilham Yudhoyono

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*

Abstrak

Pembunuhan berencana merupakan kejahatan yang sangat mengerikan dan berbahaya karena yang membedakan pembunuhan jenis ini dengan pembunuhan biasa (*ourdslag*) adalah pelakunya memiliki rencana atau niat yang sangat matang untuk membunuh korban, apapun motifnya. Dengan demikian, ancaman terhadap korban atau pelaku adalah kematian. untuk kejahatan pembunuhan berencana, penulis menghadapi beberapa masalah yang sangat mendasar. Dalam penulisan ini, penulis mengemukakan beberapa masalah terpenting yang biasanya timbul dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana, yaitu. faktor-faktor apa saja yang harus dipenuhi untuk memidana menurut Pasal 340 KUHP dan keadaan-keadaan apa yang dimaksud dalam lingkup Pasal 340 KUHP. Metode penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian normatif hukum, bahan pustaka merupakan informasi dasar yang digolongkan sebagai bahan sekunder dalam penelitian. Data sekunder dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu. peraturan perundang-undangan seperti: Undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan penulisan ini, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan ini, bahan hukum lanjutan yaitu. kamus yang memberikan panduan. dan untuk mendukung bahan utama dan hukum di sisi lain. Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam BAB XIX pasal 340 KUHP, yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, KUHP

Abstract

Premeditated murder is a very terrible and dangerous crime because what distinguishes this type of murder from ordinary murder (ourdslag) is that the perpetrator has a very mature plan or intention to kill the victim, whatever the motive. Thus, the threat to the victim or perpetrator is death. for the crime of premeditated murder, the writer faces some very basic problems. In writing this, the author presents some of the most important problems that usually arise in cases of premeditated murder, namely. what factors must be met in order to be sentenced according to Article 340 of the Criminal Code and what conditions are meant within the scope of Article 340 of the Criminal Code. This writing method is a normative legal research method. In legal normative research, literature is basic information which is classified as secondary material in research. Secondary data can be in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Primary legal materials viz. laws and regulations such as: Laws related to criminal law and other regulations related to this writing, secondary legal materials include books of legal materials related to this writing, advanced legal materials namely. dictionary that provides guidance. and to support the main material and law on the other. The crime of premeditated murder is regulated in CHAPTER XIX article 340 of the Criminal Code, which is punishable by death or life imprisonment or a maximum imprisonment of twenty years.

Keywords: Criminal Act, Premeditated Murder, Criminal Code

**PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini dijelaskan oleh Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia harus menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk mencapai tujuan negaranya, sebagaimana Hans Kelsen menjelaskan bahwa negara tertib merupakan personifikasi dari negara hukum.[[1]](#footnote-1) Karena negara ada untuk menciptakan kesejahteraan dan perdamaian sosial, maka hukum juga harus ada untuk menciptakan kesejahteraan dan perdamaian sosial. Kemakmuran dan kedamaian itu sendiri harus dimaknai sedemikian rupa sehingga ketertiban tidak dilanggar dan kebebasan tidak dibatasi (dengan kata lain, ada kedamaian dan kedamaian pribadi).[[2]](#footnote-2)

Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang berlaku dalam masyarakat atau negara secara keseluruhan, yang menetapkan asas-asas dan aturan-aturan, yang berdasarkan itu ditentukan kegiatan-kegiatan apa yang dilarang, dan yang menyangkut ancaman duka atau penderitaan bagi pelanggar larangan.[[3]](#footnote-3) Hal ini sependapat dengan paradigma bahwa ada hukum pidana yang tujuannya adalah untuk melindungi dan memelihara hukum dan ketertiban guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.[[4]](#footnote-4) Namun dalam kehidupan, bisa dipastikan akan selalu ada kejadian-kejadian yang mempengaruhi dan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan tentu tidak tabu dalam kehidupan masyarakat. Padahal, hal ini sering terjadi sebelum adanya entitas yang disebut negara. meskipun, pada prinsipnya, sifat manusia harus mengajarkan bahwa orang tidak mencampuri kehidupan, kesehatan, kebebasan, dan harta benda orang lain.[[5]](#footnote-5)

Salah satu perilaku menyimpang yang sering terjadi di lapangan adalah pembunuhan yang sangat sering terjadi dengan berbagai alasan/motif. Pembunuhan sendiri merupakan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja untuk membunuh orang lain. Pembunuhan jelas merupakan salah satu kejahatan terhadap kodrat manusia karena, sebagaimana dijelaskan di atas, manusia tidak boleh ikut campur dalam kehidupan orang lain.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Unsur-Unsur Yang Harus Dipenuhi Untuk Dapat di Pidana Berdasarkan Pasal 340 KUHP**.

Pada Pasal 340 KUHP sebenarnya juga merupakan pembunuhan biasa yang di perberat oleh karena pelaksanaannya dilakukan dengan perencanaan lebih dahulu. Maksud pembuat Undang-undang memperberat ancaman pada Pasal 340 KUHP di pergunakan untuk membatalkan niatnya. Terlaksananya pembunuhan berencana itu dengan demikian bukan saja menunjukkan berhasilnya rencana, tetapi juga menunjukkan suatu tekad yang kuat untuk mencapai niat melakukan pembunuhan sebab kesempatan untuk mengungkapkan niat yang dijalankan.[[6]](#footnote-6)

Apabila rumusan dalam Pasal 340 KUHP di uraikan unsur-unsurnya akan nampak adanya unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur obyektif :**

Unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Seperti telah dikatakan di atas unsur menghilangkan itu dalam rumusan delik pembunuhan terletak di belakang kata pelaku harus menghendaki dilakukannya tindakan menghilangkan nyawa orang lain. Kata menghilangkan nyawa orang lain dalam tulisan ini merupakan terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia dari kata ”*beroven*” dalam bahasa Belanda, yang beberapa penerjemah antara lain tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, telh diterjemahkan dengan “*merampas”* nyawa orang lain.[[7]](#footnote-7) Kata menghilangkan (nyawa orang lain) dalam tulisan ini merupakan penerjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia “*beroven*” dalam bahasa Belanda, yang oleh beberapa penerjemah antara lain tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman telah diterjemahkan dengan kata “merampas” (nyawa orang lain).[[8]](#footnote-8)

Penerjemahan kata “*beroven*” dengan kata “*merampas”* itu tidaklah sesuai dengan arti yang sebenarnya dari tindakan atau pelaku menghilangkan nyawa orang lain karena dalam tindakan atau perilaku menghilangkan nyawa orang lain itu tidak selalu terdapat unsur kekerasan yang sedang jika kata “*beroven*” itu diterjemahkan dengan kata merampas maka tindakan tersebut harus dilakukan dengan kekerasan, mengenai unsur menghilangkan nyawa orang lain yang sedang di bicarakan ini di dalam doktrin terdapat perbedaan pendapat, yakni apakah untuk tindakan menghilangkan itu disyaratkan adanya suatu tindakan yang positif ataukah tindakan tersebut dapat dilakukan orang tanpa orang tersebut melakukan suatu perbuatan.[[9]](#footnote-9)

Dengan tegas telah dikatakan oleh Simons bahwa orang dapat melakukan tindak pidana pembunuhan tanpa ia harus melakukan suatu perbuatan tentang hal tersebut beliau mengatakan antara lain: “Tanpa adanya suatu itu orang juga dapat bersalah melakukan kejahatan-kejahatan menghilangkan nyawa”.[[10]](#footnote-10)

1. **Unsur Subyektif:**
2. Unsur dengan sengaja

Berdasarkan unsur-unsur tersebut di atas terlihat bahwa tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam dalam Pasal 340 KUHP juga memuat unsur “sengaja”. Dari rumusan Pasal 340 KUHP di atas juga terlihat bahwa unsur “sengaja” dalam rumusan tersebut ditempatkan di muka unsur-unsur lain, hal tersebut mengandung pengertian bahwa unsur-unsur lain yang letaknya di belakang unsur “sengaja” tersebut haruslah dianggap dijiwai atau diliputi oleh unsur sengaja.[[11]](#footnote-11)

Sengaja (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*) sengaja pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan *culpa*. Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila dilakukan dengan sengaja, dibandingkan dengan apabila dilakukan dengan kealpaan, bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan tidak merupakan tindak pidana, yang padahal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan.[[12]](#footnote-12) Manusia yang sehat mempunyai bermacam keinginan ada kalanya keinginan itu menjurus kepada tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh perundang-undangan. Misalnya untuk memiliki sebuah benda berharga yang ia butuhkan, tetapi ia tidak sanggup untuk membelinya. Bilamana ia sangat bernafsu memiliki benda tersebut, pada suatu ketika dapat terjadi bahwa ia akan melakukan tindakan apapun, demi untuk memilik benda tersebut, kendati dilarang oleh perundang-undangan. Nafsu untuk memiliki benda tersebut adalah merupakan perangsang atau motif dari kelakuannya selanjutnya. Jika ia selanjutnya merencanakan cara-cara yang akan dilakukannya untuk memiliki benda tersebut, maka padanya telah ada kehendak (*oogmerk*). Untuk terjadinya suatu tindak pidana, maka kemudian ia melaksanakan tindakan yang dikehendakinya itu. Singkatnya, dalam rangka mewujudkan kehendaknya itu, ada tingkatan/stadia yang dilalui yaitu:

* + 1. Adanya perangsang;
    2. Adanya kehendak;
    3. Adanya tindakan.[[13]](#footnote-13)

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa kesengajaan adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan perkataan lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan. Jelas bahwa proses kejiwaan yang menduhului pengambilan ketetapan untuk melakukan tindakan yang terlarang, memainkan peranan yang penting. Penyebab dari proses itu adalah motif atau pelaku, walaupun untuk tindak pidana, motif itu tidak mempunyai kepentingan, sehubungan dengan motif ini, dibentuklah alam pemikiran atau gagasan untuk memenuhi nafsunya tersebut. Setelah mengambil ketetapan maka proses kejiwaan telah selesai kemudian diakui oleh tingkah laku untuk mewujudkan kehendak tersebut, dan tingkah laku mana akan dapat disimpulkan, apakah tindakan dengan sengaja atau tidak, karenanya dalam banyak hal, kesengajaaan itu dapat disimpulkan dari sikap pelaku sebelum, selama dan atau setelah tingkah laku tindakan yang terlarang itu.[[14]](#footnote-14) Sehubungan dengan pembuktian kesengajaan, memang kita sering terbentur pada kesulitan-kesulitan, terutama bilamana pelaku (terdakwa) memungkirinya, bahkan sering tidak dapat dibuktikan. Sering dalam usaha pembuktian mengenai adanya kesengajaan, terdapat pada keadaan-keadaan yang telah terjadi. Dengan perkataan lain pembuktian yang telah dilakukan oleh pelaku beserta akibat-akibatnya.

Simons mengatakan bahwa dengan demikian, kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*dewil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, ajaran itu disebut sebagai teori kehendak (*wilstheoriei*). Teori kehendak ini disangkal oleh para sarjana lainnya dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu. Untuk sebuah akibat (akan) timbul dan perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendakinya. Paling banter ia bisa mengharapkan atau memperkirahkan teori ini disebut sebagai teori perkiraan.[[15]](#footnote-15)

Untuk memahami jalan pikiran dari kedua ajaran tersebut, kita kembalikan ingatan kita semenjak dimana menurut Simons, tindak pidana itu terdiri dari dua golongan unsur, yaitu: unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah perbuatan atau tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat dan keadaan-keadaan atau masalah tertentu. Dan unsur subjektif adalah kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Jika kehendak itu ditujukan kepada perbuatan, maka disebut sebagai kesengajaan formal, dan jika ditujukan kepada akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, disebut sebagai kesengajaan material.[[16]](#footnote-16)

Menurut sifatnya ada dua jenis kesengajaan. Pertama, *dolis malus* yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (bathin) dengan tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Ajaran yang pertama sudah dianut lagi, karena apabila ajaran itu tetap dipertahankan akan memberikan beban yang sangat berat bagi para penegak hukum, terutama hukum menurut teori ini, hakim diwajibkan untuk membuktikan bahwa pelaku (terdakwa) betul-betul menginsyafi bahwa tindakannya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Padahal untuk membuktikan “kehendak” saja sudah sulit. Akan semakin sulit lagi jika “keinsyafan” tersebut dibuktikan. Seperti diketahui tidak semua orang yang pernah membaca atau mendengar tentang tindakan mana saja yang dilarang dan diancam dengan pidana undang-undang. Maka wajar jika kemudian yang dianut adalah ajaran yang kedua, yang di samping lebih sederhana sudah memenuhi kebutuhan.[[17]](#footnote-17)

Kesengajaan jenis kedua itulah yang dianut dalam hukum pidana Indonesia Undang-Undang Hukum Pidana menentukan untuk dapat dipidananya seseorang (pelaku) tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana. Sebagai imbalannya ialah bahwa hanya tindakan tertentu (yang harus diatur dalam undang-undang) yang ditentukan sebagai kejahatan, yang oleh setiap orang berpendidikan normal dapat mengetahui bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan ketertiban masyarakat atau kesusilaan.

Harus diakui bahwa stelsel ini dalam beberapa hal akan mengarah kepada kekurangtepatan karena perkembangan yang luar biasa dari hukum, sehingga para sarjana sering harus membuka buku untuk mengetahui apakah suatu tindak pidana atau tidak, namun demikian kesengajaan jenis kedua, masih tetap dipandang sebagai yang lebih baik. Kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek peradilan dan menurut dokrin dikenal dan diperbedakan gradasinya. Gradasi seperti ini juga di ketemukan oleh penganut teori perkiraan untuk memperkuat pendiriannya terhadap penganut teori kehendak. Gradasi kesengajaan tersebut adalah:

1. Sengaja sebagai maksud (*oorgmerk*)

Sengaja sebagai maksud berarti, maksud suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-Undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan pengetahuan dari pelaku, misalnya menghilangkan jiwa orang lain dalam Pasal 338 KUHP, matinya seorang tersebut adalah merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan dari pelaku.

Dalam sejarah pembuatan Undang-Undang Hukum Pidana, ternyata penggunaan istilah dengan sengaja tergantung pada cara perumusan tindak pidana. Pada beberapa perumusan tindak pidana kejahatan, dimana diisyaratkan adanya akibat tertentu kesengajaan harus tertuju pada akibat tersebut. Tetapi ada pula perumusan dimana kesengajaan itu ditujukan kepada suatu akibat yang masih akan terjadi (yang akan ditimbulkan oleh tindakan yang terlarang itu) untuk biasanya digunakan istilah dengan maksud untuk mengartikan dengan sengaja berarti unsur subjektif dari kejahatan itu mejangkau lebih jauh dari unsur obyektifnya. Kehendaknya harus ditunjukkan kepada akibat itu, tetapi tidak harus sudah (dapat) terwujud namun demikian, sudah sempurna kejahatan tersebut.

1. Sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijni*)

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dan pada suatu delik yang telah terjadi, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti atau harus terjadi. Contohnya ialah A dengan sengaja menembak B yang kebetulan berada di balik kaca etalase. Tujuan atau maksud A adalah matinya B. tetapi untuk dapat terwujudnya tujuan itu, ia pasti menyadari bahwa kaca etalase itu akan rusak ditembus oleh peluru senapannya. Terhadap B, pada A ada kesengajaan sebagai maksud untuk tindakan merusak kaca itu (delik formal) adanya kesengajaan dengan kesadaran pasti. Demikian pula jika C menembak D yang kebetulan mengendong anaknya di depannya. Peluru senapan C telah menembus sekaligus tubuh D dengan anaknya. Pada C ada kesengajaan sebagai maksud atas kematiannya D, dan kesengajaan dengan kesadaran pasti atas kematian anak D (delik material).

1. Sengaja dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*)

Sengaja dengan kesadaran mungkin, sebelumnya disebut juga sebagai sengaja bersyarat atau *dolus eventualis* sengaja jenis ini bergradasi yang terendah. Bahkan sering sukar membedakan dengan kealpaan (*culpa*). Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ialah, sejauh mana pengetahuan ajaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu. Seorang sopir metromini sesuai dengan profesinya memacu kendaraannya di jalan yang di dalamnya terdapat penumpang. Ketika ia memulai penempatan jalan dekat kali ia tidak memperlambat kendaraannya, tetapi tidak pula mengambil suatu tindakan keamanan atau kehati-hatian tertentu. Ia tidak pula kehendak memikirkan para penumpang itu, jika salah satu para penumpang tersebut mendapat cedera, luka atau mati yang diakibatkan oleh kelalaian supir sehingga kendaraan yang ditumpanginya masuk ke kali. Maka tindakan termasuk sengaja dengan menyadari kemungkinan, karena harus sadar akan kemungkinan masuknya mobil tersebut ke dalam kali sehingga salah seorang penumpang mengalami cedera, luka atau mati. Dia telah telah memilih kesukaannya itu memacu kendaraannya, walaupun mempunyai kesadaran seperti yang di atas tersebut, daripada memperlambat lari kendaraannya. Memperbedahkan “kesengajaan dengan kesadaran-pasti” dengan “kesadaran kemungkinan” juga tidak mudah. Tetapi dalam hubungannya dengan pemidanaan, tidak terlalu besar selisihnya sebagai ukuran, dibandingkan dengan kealpaan.

HR telah memutuskan bahwa unsur-unsur kesengajaan ada, dalam hal pelaku telah mempunyai pengharapan tertentu bahwa matinya seseorang itu adalah seharusnya sebagai akibat dari perbuatannya. (HR. 19 Juni 1911 w. 9230). Demikian pula kesengajaan telah dinyatakan ada. Dalam hal pelaku seharusnya dapat mengetahui bahwa suatu tusukan membahayakan jiwa seseorang dan sangat mungkin mengakibatkan matinya orang lain. Untuk hal ini dinyatakan, bahwa matinya korban sebagai akibat kemungkinan dari tusukan itu merupakan hal yang dikehendaki pelaku (Arrest HR 23 Juli 1937, 1938 No. 869), bahkan terakhir (tahun 1946, 1951) menganggap adanya *opzet* tanpa mengharuskan adanya kehendak untuk matinya seseorang.

1. Unsur dengan Rencana Terlebih Dahulu

Dilihat dari unsur-unsur yang termuat dalam rumusan Pasal 340 KUHP nampak, bahwa tindak pidana pembunuhan biasa yang ditambah adanya unsur-unsur, bahwa tindak pidana pembunuhan biasa yang ditambah adanya unsur direncanakan terlebih dahulu. Dengan demikian satu-satunya unsur yang membedakan antara pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP dengan tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP adalah unsur rencana terlebih dahulu. Dalam hal ini karena unsur-unsur dalam Pasal 338 KUHP sudah diuraikan dimuka, maka unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP selain unsur-unsur direncanakan terlebih dahulu tidak akan di kupas kembali, maka pembaca di mohonkan membaca kembali tentang tindak pidana pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat rumusan Pasal 340 KUHP maka unsur berikutnya yang akan dibahas adalah unsur direncanakan terlebih dahulu. Apabila diperhatikan, di dalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud direncanakan terlebih dahulu. Penjelasan terhadap apa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu dapat dilihat bahwa istilah *met voorbedachte raad* atau direncanakan terlebih dahulu menunjukkan pada suatu saat untuk menimbang dengan tenang. Istilah tersebut merupakan kebalikan (lawan) dari pertumbuhan kehendak yang dengan tiba-tiba.[[18]](#footnote-18)

Sementara itu menurut Tirtaamidjaya: “Adanya jangka waktu panjang atau pendek antara keputusan dan pelaksanaannya bukan merupakan suatu kriteria bagi direncanakan lebih dahulu, tetapi jangka waktu itu harus ada untuk menetapkan apakah orang yang yang melakukan kejahatan itu setelah ada dalam keadaan dapat berpikir telah memikirkan arti dan akibat-akibat dari perbuatan yang dimaksudkan itu”. [[19]](#footnote-19) Sedang menurut Tresna dikatakan, bahwa tidak ada ketentuan berapa lamanya harus berlaku diantara saat timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan itu dengan saat dilaksanakannya, akan tetapi nyatalah harus ada, suatu antara dimana ia dapat menggunakan pikiran yang tenang guna merencanakan segala sesuatunya. Tidak jauh dari dua pendapat di atas R. Soesilo dalam hal ini mengatakan:[[20]](#footnote-20) “bahwa saat atau tempo antara timbulnya kehendak dengan pelaksanannya tidak boleh terlalu sempit, tetapi juga sebaliknya tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah apakah di dalam tempo itu si pelaku “dengan tenang” masih dalam berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niat untuk membunuh itu, tetapi ia pergunakan”.

1. **Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu Dalam Konteks Pasal 340 KUHP**

Untuk memberi gambaran tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu, berikut ini akan di bahas secara mendalam tentang unsur direncanakan terlebih dahulu tersebut, pada dasarnya apabila dilihat lebih jauh, unsur dengan rencana terlebih dahulu, dalam konteks Pasal 340 KUHP mengandung tiga syarat yaitu:

1. memutuskan kehendak dalam suasana tenang

Dalam hal ini yang dimaksud memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah memutuskan kehendak yang dilakukan dengan tenang. Artinya pada saat pelaku memutuskan kehendaknya untuk membunuh, keadaan batin orang tersebut dalam keadaan tenang, tidak berada dalam keadaan tepaksa dan juga tidak berada dalam keadaan emosi yang tinggi.[[21]](#footnote-21)

Indikasi adanya suasana tenang dalam memutuskan kehendak itu adalah telah dipikirkan dan telah dikajinya segala sesuatu yang berkenaan dengan kehendaknya itu, misalnya sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh telah dipikirkannya tentang keuntungan dan kerugiannya. Dari hasil pemikiran yang mendalam itu, seandainya pelaku “memutuskan kehendaknya” (untuk membunuh), maka kehendak yang dilakukan dalam suasana batin yang tenang.[[22]](#footnote-22)

1. Waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai pada pelaksanaan kehendak

Pada dasarnya syarat tersedianya waktu yang cukup ini bersifat relatif. Dalam hal ini yang menjadi persoalan adalah bukan lamanya waktu. Tersedianya waktu yang cukup mengandung pengertian, bahwa dalam tempo waktu yang tersedia itu. Pelaku masih dalam berfikir dengan tenang. Jadi persoalannya dari waktu tersedia itu, artinya apakah dalam waktu yang tersedia itu benar-benar telah dapat untuk berfikir dengan tenang atau tidak.[[23]](#footnote-23)

Sekalipun masalah tersedianya waktu yang cukup itu tidak menunjuk pada persoalan lamanya waktu, tetapi tersedianya waktu yang cukup tersebut, tidak boleh menunjuk pada suatu waktu yang terlalu singkat. Hal ini mudah dipahami, sebab apabila terlalu singkat kesempatan untuk berfikir dengan tenang tersebut tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin rasanya seseorang dapat berfikir dengan tenang dalam waktu yang sangat singkat, biasanya dalam waktu yang sangat singkat itu orang justru tidak dapat berfikir secara tenang. Dalam waktu yang terlalu singkat itu cenderung akan berfikir secara tergesa-gesa, panik tidak terencana. Lebih-lebih apabila tidak tersedianya waktu cukup itu atau dalam waktu yang terlalu singkat itu masih diikuti dengan perasaan takut, khawatir dan sebagainya. Dalam waktu yang demikian jelas tidak menggambarkan suasana (batin) yang tenang.

Namun demikian patut dikemukakan juga, bahwa waktu yang cukup itu tidak boleh menunjuk pada suatu waktu yang terlalu lama. Sebab apabila terlalu lama, hubungan antara pengambilan keputusan kehendak dengan pelaksanaannya sudah kabur atau hilang. Padahal untuk dapat dikatakan ada rencana terlebih dahulu dipersyaratkan adanya hubungan antara pengambilan keputusan dengan pelaksanaannya masih menunjukkan adanya hubungan, untuk melihat apakah ada hubungan antara saat pengambilan keputusan dengan pelaksanaan menurut Adami Chazawi harus dilihat indikatornya yaitu:[[24]](#footnote-24)

1. Masih tersedianya kesempatan bagi pelaku membatalkan kehendaknya untuk membunuh;
2. Apabila kehendaknya sudah bulat, tersedia waktu yang cukup untuk memikirkan, misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, bagaimana merekayasa pembunuhan itu dan sebagainya.

Untuk lebih memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu berikut ini dikutipkan sebuah yurisprudensi yang memuat dalam Arrest Hoog Raad tanggal 22 Maret 1909 yang menyatakan:[[25]](#footnote-25) “Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka perlu adanya suatu tenggang waktu yang pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang”.

Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya. Dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir. Berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas, tersimpul bahwa persyaratan adanya rencana terlebih dahulu tidak terletak pada lamanya waktu itu. Baik tenggang waktu yang pendek maupun panjang sama-sama dapat mewujudkan adanya rencana terlebih dahulu, sepanjang dalam tenggang waktu itu dapat dilakukan pemikiran yang tenang berkaitan dengan perbuatan yang akan dilakukannya. Dalam hal ini tidak dipersoalkan apakah waktu yang tersedia itu pendek atau panjang. Sekalipun demikian patut diperhatikan, bahwa itu juga tidak boleh terlalu pendek dan terlalu panjang. Dalam hal ini ukurannya adalah waktu yang cukup, artinya cukup untuk berfikir dengan hati yang tenang, dengan demikian apabila pikiran untuk membunuh tersebut timbul dalam keadaan marah (tidak tenang) dan itu berlangsung sampai ketika ia melaksanakan pembunuhan itu, maka ia di situ tidak ada perencanaan yang dipikirkan dengan hati yang tenang.[[26]](#footnote-26)

1. pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang

Dalam pembunuhan berencana, diantara ketiga syarat adanya rencana terkebih dahulu yang paling adalah syarat pelaksanaan dari kehendak itu, dalam hal ini pelaksanaan pembunuhan tersebut dalam suasana (batin) yang tenang. Indikasi adanya pelaksanaan pembunuhan dengan tenang tersebut adalah bahwa pada saat melaksanakan pembunuhan tersebut pelaku tidak berada dalam suasana yang tergesa-gesa, tidak dalam amara yang tinggi, tidak diliputi oleh rasa takut yang berlebihan dan semacamnya.

Barangkali sangat sulit melihat indikasi tersebut. Tetapi secara teoritis, pelaksanaan pembunuhan yang tidak tergesa-gesa itu dapat dilakukan, mengingat pembunuhan itu ia tidak berada dalam suasana ketakutan yang berlebihan. Tidak adanya rasa takut dari si pelaku tersebut juga dapat dipahami, oleh karena pelaku sudah dengan cermat memikirkan tentang bagaimana untuk menghilangkan jejak bagaimana melepas tanggung jawab dan sebagainya. Perlu kiranya dimintakan perhatian, bahwa tiga syarat untuk adanya rencana terlebih dahulu sebagaimana telah diuraikan, yaitu adanya suasana yang tenang pada saat memutuskan kehendak, adanya waktu yang cukup antara timbulnya kehendak adanya waktu yang cukup antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaan dan adanya suasana yang tenang pada saat melaksanakan pembunuhan bersifat kumulatif dan saling berhubungan. Artinya untuk adanya rencana terlebih dahulu sebagai unsur dalam pembunuhan berencana, ketiga syarat tersebut harus ada secara bersama-sama. Ketiga syarat tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut mengakibatkan tidak dapat terwujudnya unsur rencana dahulu. Jadi apabila salah satu syarat sudah terpisah, tidak lagi menunjukkan adanya satu kesatuan atau hubungan, maka tidak ada lagi unsur rencana terlebih dahulu.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Dalam dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana, tindak pidana pembunuhan berencana merupakan delik material, yaitu delik yang baru dianggap telah selesai dilakukan dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Dimana tindak pidana pembunuhan berencana tersebut diatur dalam BAB XIX Buku II tentang kejahatan Pasal 340 KUHP dengan acaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 340 KUHP yakni unsur subyektif: (1) dengan sengaja; (2) dengan rencana terlebih dahulu. unsur obyektif: (1) perbuatan: menghilangkan nyawa; (2) obyek: nyawa orang lain.

**Saran**

Dalam menjatuhkan pidana agar selalu memperhatikan tujuan pemidanaan hendaknya pemidanaan tersebut harus memenuhi rasa keadilan (justice) baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat luas.

**DAFTAR PUSTAKA**

Buku/Jurnal

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa,* Cet. 1 (Malang: Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2001)

Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana di Dalam Praktek,* Cet 4 (Jakarta: Pradya Paramitha, 2000)

Hermien Hediati Koeswadji, *Kejahatan Terhadap Nyawa Asas-asas dan Permasalahannya,* Cet 6 (Surabaya: Sinar Wijaya, 2002)

JE. Sahetapy. 1987. Victimologi Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Kehakiman Badan Pembinaan Hukum Nasional *KUHP* Terjemahan Resmi Tim Penerjemah BPHN Departemen Kehakiman, (Jakarta: Sinar Harapan, 2002)

Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Samidjo, Ilmu Negara, Bandung: C.V. Armico, 1986,

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacarakan, Sendi-sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1993

SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,* Cet 4 (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 2001)

Undang-Undang

KUHP

1. Samidjo, Ilmu Negara, Bandung: C.V. Armico, 1986, hlm. 363. [↑](#footnote-ref-1)
2. Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacarakan, Sendi-sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1993, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-2)
3. JE. Sahetapy. 1987. Victimologi Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 35-36 [↑](#footnote-ref-3)
4. Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-4)
5. Samidjo, Op.Cit., hlm. 89. [↑](#footnote-ref-5)
6. Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana di Dalam Praktek,* Cet 4 (Jakarta: Pradya Paramitha, 2000), hlm. 157. [↑](#footnote-ref-6)
7. Kehakiman Badan Pembinaan Hukum Nasional *KUHP* Terjemahan Resmi Tim Penerjemah BPHN Departemen Kehakiman, (Jakarta: Sinar Harapan, 2002), hlm. 135. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*., hlm. 135. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*., hlm. 135. [↑](#footnote-ref-9)
10. Lamintang, *Op.Cit.,* hlm*.* 203*.*  [↑](#footnote-ref-10)
11. Hermien Hediati Koeswadji, *Kejahatan Terhadap Nyawa Asas-asas dan Permasalahannya,* Cet 6 (Surabaya: Sinar Wijaya, 2002), hlm. 31. [↑](#footnote-ref-11)
12. SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,* Cet 4 (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 2001), hlm. 163-164. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*., hlm. 165. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid*. hlm. 163. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid.*, hlm. 166. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid.,* hlm. 166. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid.,* hlm. 169. [↑](#footnote-ref-17)
18. Hermien Hediati Koeswadji, *Op. Cit.,* hlm. 41. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid.,* hlm. 43. [↑](#footnote-ref-19)
20. Tongat, *Op. Cit*., hlm. 23. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid.,* hlm. 24. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid.,* hlm. 25. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-23)
24. Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa,* Cet. 1 (Malang: Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2001), hlm. 3. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid.,* hlm. 3. [↑](#footnote-ref-25)
26. Hermien Hediati Koeswadji, *Op. Cit.,* hlm. 44. [↑](#footnote-ref-26)